




## Mekanisme Penggunaan *Closed Circuit Television* Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Michelle Nicole Sarimanella<sup>1</sup>, Sherly Adam<sup>2</sup>, Elias Zadrach Leasa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: michellenicole193@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Arrangement; The Crime of Murder; CCTV Evidence Tool.

#### Kata Kunci:

Pengaturan; Tindak Pidana Pembunuhan; Alatar Bukti CCTV

### Abstract

**Introduction:** *Closed Circuit Television (CCTV)* is a digital video camera device that is used to transmit signals to a monitor screen in a certain room or place. It has the aim of being able to monitor the situation or condition of a certain place, so that it can prevent the occurrence of a crime or can be used as evidence of a crime that has occurred.

**Purposes of the Research:** Analyze and discuss the mechanism of using CCTV as evidence of evidence in the crime of murder and Knowing the obstacles in using CCTV as evidence of instructions in the crime of murder

**Methods of the Research:** This study uses a normative juridical research method because it uses a literature study that adheres to the juridical aspects with the types of statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches.

**Results of the Research:** The results of the study show that CCTV in its mechanism can be used as evidence for instructions in a criminal act, especially a crime of murder, if the CCTV has a link between witness statements, letters, and the defendant's statement as stated in Article 188 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code although there are several obstacles in the evidentiary process such as unclear CCTV footage and different expert views regarding the use of CCTV recordings as evidence for instructions in the process of proving the crime of murder.

### Abstrak

**Latar Belakang:** *Closed Circuit Television (CCTV)* ialah suatu perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirimkan sinyal ke layar monitor pada suatu ruang ataupun tempat tertentu. Hal itu mempunyai tujuan untuk bisa melakukan pemantauan terhadap situasi maupun kondisi tempat tertentu, sehingga bisa melakukan pencegahan atas berlangsungnya kejahatan ataupun bisa dijadikan selaku bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.

**Tujuan Penelitian:** Melakukan analisis dan membahas mekanisme penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan dan Mengetahui kendala-kendala dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif karena mempergunakan studi kepustakaan yang berpegang pada segi-segi yuridis dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa, CCTV dalam mekanismenya dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2)

KUHAP walau terdapat beberapa kendala didalam proses pembuktiannya seperti rekaman CCTV yang kurang jelas dan pandangan ahli yang berbeda tentang penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan.

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Bahwa tiap orang yang ada pada wilayah Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak terdapat seseorang yang bisa kebal terhadap hukum dan seluruh perbuatan harus dilandaskan serta mempunyai konsekuensi sesuai terhadap hukum maupun perundang-undangan di Indonesia, yang mempunyai tujuan guna mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera serta berkeadilan untuk rangka mencapai tujuan negara seperti halnya yang diamanatkan pada pembukaan UUD NRI 1945.

Hukum diciptakan untuk melakukan pengaturan terhadap kehidupan manusia supaya tercipta kehidupan yang selaras, serasi serta seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil serta sejahtera, tanpa terdapatnya penegakan maupun ketertiban hukum, maka kesejahteraan warga tidak mungkin bisa terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat mempunyai keterkaitan terhadap profesionalitas lembaga serta beberapa orang yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>1</sup>

Kejahatan ialah sebuah perbuatan ataupun tindakan melanggar hukum ataupun yang dilarang oleh Undang-Undang. Pada kehidupan bermasyarakat, sangat sering ditemukan perilaku menyimpang dari norma hukum yang dilangsungkan sekelompok orang ataupun individu untuk menguntungkan kepentingan mereka. Salah satu wujud kejahatan ataupun tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat ialah pembunuhan.<sup>2</sup>

Closed Circuit Television (selanjutnya disebut CCTV) ialah satu media yang bisa dipakai untuk memuat rekaman tiap informasi yang bisa didengar, dilihat serta dibaca melalui bantuan sarana CCTV. Rekaman CCTV dijadikan selaku alat bukti yang sistemnya memakai video kamera guna menampilkan maupun melakukan perekaman kepada gambar di waktu serta tempat tertentu dimana perangkat tersebut dipasang yang artinya memakai sinyal yang sifatnya tertutup, tidak serupa televisi biasa yang ialah “broadcast signal”.

Secara umum Rekaman CCTV dipergunakan selaku pelengkap sistem keamanan dan digunakan pada banyak sekali bidang contohnya pabrik, kantor, bandara, militer serta toko. Bahkan di perkembangannya, rekaman CCTV telah banyak digunakan pada rumah pribadi. Tetapi buat mengungkap kejahatan yang berhubungan tepat dengan rekaman CCTV yang menjadi alat bukti pada sebuah kasus yang mulai marak berlangsung. Perkembangan tindak pidana ataupun kriminalitas pada masyarakat yang

<sup>1</sup> Gerry Putra Ginting, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2015), h. 4.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 5.

sedang mengalami modernisasi mencakup atas beberapa permasalahan yang berkaitan terhadap frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan serta kemungkinan munculnya beberapa jenis kejahatan ataupun tindak pidana baru.

Alat bukti elektronik memberi terobosan baru pada pelaksanaan pembuktian sebuah tindak pidana. CCTV selaku satu diantara jenis alat bukti elektronik telah menyampaikan kontribusi pada pembuktian sebuah tindak pidana. Pembuktian ialah permasalahan yang memegang peranan pada proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam pembuktian tersebut dilakukan penentuan terhadap nasib terdakwa. Jika hasil pembuktian dengan sejumlah alat bukti yang ditetapkan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman.<sup>3</sup>

Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya. Dengan kata lain pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh para Jaksa Penuntut Umum yang kegunaannya untuk memperoleh kebenaran sejati materiil.<sup>4</sup>

Pada perihal pembuktian, tentu saja harus ada yang membuktikan pada proses pembuktian. Membuktikan itu sendiri mempunyai maksud yakni meyakinkan hakim terkait dalil ataupun beberapa dalil yang dikemukakan pada sebuah persengketaan. Pada proses pembuktian, tentu pula harus terdapat bukti yang bersangkutan sesuai UU No. 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut KUHAP) yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1).<sup>5</sup>

Alat bukti yang sah pada hukum acara pidana dilakukan pengaturan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni "keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa." Sejalan atas berkembangnya teknologi serta komunikasi dikenal terdapatnya alat bukti lainnya yang tidak dilakukan pada KUHAP. Alat bukti tersebut berupa elektronik ataupun yang tak jarang dianggap dengan bukti elektronik contohnya informasi elektronik, dokumen ataupun data elektronik, pemeriksaan saksi memakai teleconference, microfilm yang berisikan sejumlah bukti lainnya contohnya hasil rekaman CCTV, radio, Video Compact Disk (VCD), Digital Versatile Disk (DVD), kaset, foto, fax, Short Message Service (SMS) ataupun Multimedia Messaging Service (MMS).<sup>6</sup>

Alat bukti elektronik tidak diuraikan secara langsung dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sifat pengakuan terhadap informasi elektronik selaku alat bukti pada pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Pada praktik pengadilan di Indonesia, pemakaian data elektronik dijadikan alat bukti yang sah memang hampir tidak pernah ditemui. Padahal pada sejumlah negara, informasi elektronik yang terekam di dalam

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, h. 793.

<sup>4</sup> Sherly Adam, "Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Belo* 4, no. 2 (2019): 158-175.

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-15, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, h. 1.

<sup>6</sup> Ramiyanto, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3, (2017): 463-484.

peralatan elektronik telah menjadi pertimbangan hakim untuk melakukan putusan pada sebuah perkara, baik pidana ataupun perdata.<sup>7</sup>

Pembunuhan merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau sejumlah orang yang menyebabkan seseorang ataupun sejumlah orang meninggal dunia.<sup>8</sup> Pada KUHP, tindak pidana pembunuhan tergolong pada kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa atau "misdrifven tegen het leven" ialah berbentuk penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>9</sup> Kejahatan terhadap nyawatersebut dikenal dengan sebutan "delik materiil" yakni delik yang hanya menyebutkan sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut berbagai cara yang menimbulkan akibat tertentu.

Pembunuhan asalnya dari kata "bunuh" yang mempunyai arti yakni mematikan atau menghilangkan nyawa. Membunuh berarti membuat agar mati. Pembunuh berarti seseorang ataupun alat yang membunuh sedangkan pembunuhan mempunyai arti yakni perkara membunuh, tindakan ataupun hal membunuh. Sebuah tindakan ataupun perbuatan bisa dinyatakan selaku pembunuhan yakni perbuatan atau tindakan oleh siapa saja yang secara sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>10</sup>

Tindak pidana pembunuhan mempunyai sejumlah bentuk ataupun kualifikasi (penamaan), diantaranya yakni tindak pidana pembunuhan serta tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) pada Pasal 338 KUHP, yakni "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Salah satu kasus pembunuhan yang memakai CCTV selaku alat bukti petunjuk adalah kasus Jessica Wongso. Pertemuan pertama Jessica dengan Mirna berlangsung pada 12 Desember 2015. Pada waktu itu Mirna mengajak suaminya untuk menemui Jessica di suatu restoran. Pertemuan pertama tersebut berlanjut ke pertemuan kedua yang terjadi di Restoran Olivier. Restoran Olivier berdasarkan pendapat Jessica ialah tempat yang dipilih Mirna. Sesampainya Jessica di Indonesia setelah dari Australia, ia mengaku tidak mengetahui banyak lokasi kopi darat di Jakarta. Di pertemuan kedua pada Restoran Olivier, Jessica datang lebih awal yang tepatnya dua jam sebelum waktu yang dijanjikan. Kepolisian mencatat, Jessica memesan es kopi Vietnam sesuai permintaan Mirna, serta cocktail dan fashioned fazerac buat dia serta Hani. Es kopi Vietnam yang dia pesan ternyata mengakibatkan tewasnya Mirna. Hasil pengujian laboratorium forensik Mabes Polri menyatakan, "kopi itu telah ditambahkan tiga gram racun sianida, dosis yang dapat mengakibatkan tewasnya lima orang sekaligus."<sup>11</sup>

Pada kasus itu, CCTV dipergunakan hakim selaku alat bukti petunjuk yang sah. Hakim memiliki pendapat bahwa "CCTV yang terdapat di Restoran Olivier bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Restoran Olivier, sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh Pejabat yang

---

<sup>7</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni, 2011, h. 10.

<sup>8</sup> Zainudin Al, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 24.

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 55.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, h. 129.

<sup>11</sup> CNN Indonesia, (2016, 01 Februari). Kronologi Kasus Mirna Hingga Penahanan Jessica. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016>.

berwenang.” Pemasangan CCTV mempunyai tujuan guna melakukan pemantauan terhadap situasi maupun kondisi tempat tertentu selaku langkah pencegahan terhadap beberapa perihal yang tidak diinginkan, terutama tindak kejahatan. Bahkan, adanya CCTV mempermudah jalannya pembuktian suatu tindak pidana yang dilangsungkan seseorang ataupun sejumlah orang.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif karena mempergunakan studi kepustakaan yang berpegang pada segi-segi yuridis dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Mekanisme Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan**

Alat bukti memegang peranan penting dalam system peradilan pidana, oleh karena itu perlu untuk diberikan pembatasan dalam pengertian bukti, tanda bukti, membuktikan, dan pembuktian. Pengaturan alat bukti dalam hukum acara pidana umum di Indonesia masih mengacu pada KUHAP. Ketentuan Pasal 184 KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sehingga dari ketentuan tersebut rekaman CCTV yang merupakan dokumen elektronik belumlah termasuk dalam alat bukti sah sesuai dengan KUHAP.

Sehubungan dengan pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus, oleh karenanya keberadaannya bukti elektronik tersebut dalam penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Dalam doktrin hukum acara pidana dikenal beberapa sistem pembuktian yaitu: Sistem keyakinan belaka, Sistem keyakinan dengan alasan logis, Sistem melulu berdasarkan undang-undang, dan sistem menurut Undang-Undang secara terbatas.

Alat bukti petunjuk diatur dalam 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus pembunuhan dan membantu hakim dalam pengambilan putusan di persidangan. Alat atau benda yang digunakan si pelaku untuk membunuh si korban dalam tindak pidana pembunuhan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Penggunaan teknologi informasi dalam pembuktian acara pidana salah satunya digunakan dalam kasus hukum tewasnya Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier Jakarta pada awal Januari 2016. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso memasuki tahap selanjutnya setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara Jessica telah lengkap atau P21. Kejati DKI Jakarta menyatakan, berkas perkara Jessica lengkap setelah kepolisian melimpahkan 37 barang bukti, termasuk rekaman Circuit Closed Television (selanjutnya disebut CCTV).

Salah satu barang bukti yakni rekaman CCTV yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan merupakan barang bukti yang memperlihatkan gerak-gerik dari terdakwa Jessica yang menunjukkan adanya indikasi terdakwa memasukan zat sianida ke

dalam gelas es kopi vietnam yang telah dipesan sebelumnya. Ahli Telematika dari Kepolisian telah memberikan pendapat ahli tentang rekaman tersebut kepada majelis hakim di muka persidangan. Saat sidang kasus Jessica yang ke-14 digelar, Ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Edward Omar Syarif Hiariej memberikan pendapatnya tentang rekaman CCTV tersebut adalah sebagai alat bukti.<sup>5</sup> Menurut Andrie W. Setiawan pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP harus didukung dengan alat bukti lain.

Mekanisme Penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan yaitu CCTV digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan setelah ditemukannya alat bukti lainnya yang terlebih dahulu ditemukan yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam CCTV tersebut, apabila telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jika, terdapat keterkaitan antara CCTV dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan karena memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa. selama berkesesuaian dengan keterangan saksi dan dapat dijadikan alat bukti yang sah, apalagi penggunaan CCTV untuk mengungkap suatu tindak pidana sudah sering dilakukan penegak hukum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan tidak serta merta dipakai begitu saja sebagai alat bukti tetapi harus terdapat alat-alat bukti lainnya yang terlebih dahulu ditemukan yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Sehingga, setelah ditemukannya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, baru dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam CCTV tersebut, apakah CCTV tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jika, terdapat keterkaitan antara CCTV dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk karena memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan kasus tindak pidana pembunuhan dengan terdakwa jessica wongso alat bukti lain yang ditemukan adalah keterangan saksi. Sehingga penggunaan CCTV sebagai alat bukti penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan tidak semata-mata ditentukan begitu saja oleh Hakim, dengan demikian CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan, bila CCTV itu memiliki keterkaitan diantara keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa seperti halnya dikemukakan pada Pasal 188 Ayat (2) KUHP. Melalui terdapatnya hubungan diantara keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa terhadap CCTV tersebut, maka CCTV itu bisa mendukung selaku petunjuk dari apa yang telah dinyatakan oleh keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa.

### **3.2. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.**

Kendala ialah salah satu yang sering ditemui dalam menggunakan CCTV sebagai alat bukti petunjuk untuk pembuktian sebuah tindak pidana. Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan yang memakai CCTV selaku alat bukti petunjuk adalah kasus Jessica Wongso

yang menewaskan Mirna Wayan Salihin dengan es kopi Vietnam yang hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri menyatakam“kopi itu telah ditambahkan tiga gram racun sianida”. Dalam menggunakan CCTV sebagai alat bukti petunjuk hakim harus mempunyai sikap arif maupun bijaksana, sesudah melalui pemeriksaan yang cermat serta teliti berlandaskan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk dipakai pada tindak pidana pembunuhan guna memperkuat keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa dikarenakan pada tindak pidana pembunuhan secara umum keterangan saksi kurang memperkuat bisa dipidananya seseorang.

Tetapi dalam proses pembuktian tersebut terdapat kendala, Adapun kendala yang ditemukan Hakim Binsar Gultom, pada Pembuktian Pembunuhan Berencana lewat rekaman CCTV terhadap WMS, diperoleh sejumlah kendala ataupun hambatan berlandaskan barang bukti sejumlah rekaman CCTV sebagai berikut:

- 1) Rekaman CCTV yang terletak pada beberapa bagian kurang jelas. Pada rekaman pertama posisi CCTV itu jauh dari TKP, beberapa gerakan yang dilangsungkan oleh tersangka itu mengundang kecurigaan, tampak tersangka meraih suatu hal dari sebelah kanan tersangka.<sup>12</sup>
- 2) Perbedaan pandangan Ahli dalam penggunaan CCTV.

Hasil dari sejumlah letak ataupun posisi dari CCTV itu menguatkan keyakinan sejumlah ahli, namun CCTV memberi pendapat yang berbeda-beda dari opini sejumlah ahli. Pandangan dari sejumlah ahli yang berbeda itu menjadikan hakim kebingungan. Hakim pula mempunyai pendapat bahwa dari resolusi CCTV yang tidak jelas pula menjadi hambatan yang sangat besar, disebabkan karena tidak menerangkan tindakan ataupun kejadian yang disangkakan ataupun dituduhkan kepada Jessica.<sup>13</sup>

#### 4. Kesimpulan

Mekanisme Penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan yaitu CCTV digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan setelah ditemukannya alat bukti lainnya yang terlebih dahulu ditemukan yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam CCTV tersebut, apabila telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jika, terdapat keterkaitan antara CCTV dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan karena memperjelas dari apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Kendala-kendala yang ditemui dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk meliputi rekaman CCTV yang terletak pada beberapa bagian kurang jelas hasil rekaman yang blur ataupun samar-samar ketika dilakukan zoom in atau diperdekat gambar sehingga membuat Hakim mengalami kesulitan untuk memperoleh kepastian dalam membuktikan telah terjadi tindak pidana dan perbedaan pandangan Ahli yang terkait dengan penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana.

---

<sup>12</sup> Tegar Kurnia Priambudi, *Wawancara dengan Hakim Binsar Gultom* pada tanggal 22 September 2018 di Jakarta

<sup>13</sup> *ibid*

## Daftar Referensi

- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- CNN Indonesia, (2016, 01 Februari). Kronologi Kasus Mirna Hingga Penahanan Jessica. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016>.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni, 2011.
- Gerry Putra Ginting, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2015), h. 4.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, h. 793.
- Ramiyanto, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3, (2017): 463-484.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-15, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005
- Sherly Adam, "Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Belo* 4, no. 2 (2019): 158-175.
- Zainudin Al, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.